

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 3

2007

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 03 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi maka susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi perlu dibentuk kembali dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Kelompok Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 24 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Dinas Pendidikan atau disebut juga Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi.
8. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bekasi.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis tertentu kegiatan operasional Dinas di lapangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam tugas pokok dan fungsinya.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada Dinas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendidikan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah merupakan satuan kerja perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana kewenangan pemerintahan

daerah, yang dalam kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan dan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah serta sarana dan prasarana pendidikan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kegiatan Dinas;
- b. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sesuai lingkup kewenangan Dinas;
- d. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pendidikan yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah serta prasarana dan sarana pendidikan;
- e. pembinaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan belajar mengajar;
- f. penyelenggaraan kurikulum pendidikan sekolah;
- g. pengadaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan;
- h. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah;
- i. penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- j. pembinaan dan pengendalian terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas;

- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- m. penyusunan dan penyampaian laporan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau setiap saat diperlukan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 - a. Seksi Kurikulum;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
4. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
 - a. Seksi Kurikulum;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
5. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahkan :
 - a. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
6. Bidang Bina Program, membawahkan :
 - a. Seksi Data;
 - b. Seksi Perencanaan Program;
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

7. UPTD SMK, membawahkan :
Kepala Urusan Tata Usaha
8. UPTD SMA, membawahkan :
Kepala Urusan Tata Usaha
9. UPTD SMP, membawahkan :
Kepala Urusan Tata Usaha
10. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
11. UPTD Pendidikan Informal dan Non Formal;
12. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
13. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan masing-masing unsur pada Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penerimaan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 angka 7 Peraturan Daerah ini adalah jabatan eselon IV b.
- (2) Jabatan Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 angka 8 dan 9 adalah jabatan eselon V a.

Pasal 12

- (1) Wilayah kerja masing-masing UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 6 angka 7, 8, dan 9 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan unit sekolah yang bersangkutan.
- (2) Wilayah kerja masing-masing UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 6 angka 10, 11, dan 12 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan pembagian menurut wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini secara efektif, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 6 (bulan) sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Maret 2007

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI D